



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, maka kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8755) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4278);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016 Nomor 143 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 0145).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seram Bagian Barat;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten seram bagian barat;
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat;
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Seram Bagian Barat;
11. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat;
12. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupatenn Seram Bagian Barat;
13. Dinas Sosial adalah Dinas sosisal Kabupaten Seram Bagian Barat;
14. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seram Bagian Barat;
15. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat;
16. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat;

17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat;
18. Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat;
19. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunika dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat;
20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Komunikasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Seram Bagian Barat;
21. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Seram Bagian Barat;
22. Dinas Kearsipan adalah dinas Kearsipan Kabupaten Seram Bagian Barat;
23. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat
24. Dinas Pariwisata adaah adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat;
25. Dinas Pertanian adalah dinas pertanian kabupaten seram bagian barat;
26. Dinas perdagangan dan Tenaga kerja adalah dinas perdanganan dan tenaga kerja kabupaten seram bagian barat;
27. Dinas perhubungan adalah dinas perhubungan kabupaten seram bagian barat;
28. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah dinas pemuda dan olahraga kabupaten seram bagian barat;
29. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
30. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;

BAB II
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang kepala dinas.

Pasal 3

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 4

dinas pendidikan dan kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub bagian perencanaan, keuangan dan BMD;
 - 2. Sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 3. Sub bagian penyelenggaraan tugas pembantuan.
- c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
 - 1. Seksi Kurikulum, dan Penilaian;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi :
 - 1. Seksi Kurikulum, dan Penilaian;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- e. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - 1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - 2. Seksi Sejarah, dan Tradisi ;
 - 3. Seksi Kesenian;
- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, Membawahi :
 - 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - 2. Seksi Pendidik, Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Tenaga Kebudayaan.
- g. UPTD
- h. Satuan Pendidikan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan struktur organisasi dinas pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III

DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dinas.

Pasal 7

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 8

Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang kesehatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub bagian Program, dan Keuangan
 - 2. Sub bagian Umum dan Kepagawaian
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Promosi ;
 - 2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
 - 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular.
- e. Bidang Pelayanan dan Sumber daya Kesehatan, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan dan Sumber daya manusia kesehatan;
 - 2. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga.
- f. UPTD
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dinas.

Pasal 11

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 12

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 13

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub bagian Program dan Keuangan
- c. Bidang sumber daya air
 - 1. Seksi perencanaan sumber daya air
 - 2. Seksi Pelaksanaan, operasional dan pemeliharaan
- d. Bidang Bina Marga, membawahi :
 - 1. Seksi perencanaan teknik dan evaluasi
 - 2. Seksi pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan
- e. Bidang Cipta karya dan Jasa konstruksi membawahi :
 - 1. Seksi Penyehatan lingkungan pemukiman dan air
 - 2. Seksi Penataan Bangunan, BANKIM dan Jasa Konstruksi
- f. Bidang Tata Ruang, membawahi :
 - 1. Seksi Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penataan Ruang
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang kepala dinas.

Pasal 15

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu bupati Menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan Pemerintahan bidang Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 16

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 17

(1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub bagian perencanaan dan keuangan
- c. Bidang Perumahan dan Pertanahan, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Monitoring dan Evaluasi
 - 2. Seksi Penyediaan dan pembiayaan
- d. Bidang kawasan pemukiman, membawahi :
 - 1. Seksi Pendataan, Perencanaan
 - 2. Seksi Pencegahan, Peningkatan Kualitas, Manfaat dan Pengendalian
- e. Bidang Pertanahan, membawahi :
 - 1. Seksi Perizinan Pertanahan
 - 2. Seksi Pengadaaan Tanah, dan Tanah Ulayat
- f. Seksi Tanah Ulayat Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dipimpin oleh seorang kepala Satuan.

Pasal 19

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran mempunyai tugas membantu bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 20

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan keterban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan keterban umum serta perlindungan masyarakat;

- d. pelaksanaan administrasi di bidang ketentraman dan keterban umum serta perlindungan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran terdiri atas :
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub bagian Program dan Anggaran
 - c. Bidang Pembinaan Umum, ketentraman dan ketertiban membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Lindungan Masyarakat
 - 2. Seksi Penegakan Perda dan Perkada
 - 3. Seksi Ketentraman dan ketertiban,
 - d. Bidang Pengamanan dan Operasional, membawahi :
 - 1. Seksi Pengamanan
 - 2. Seksi Operasional
 - e. Bidang Kebakaran, membawahi :
 - 1. Seksi Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan dini
 - 2. Seksi pertolongan pertama, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VII

DINAS SOSIAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Dinas Sosial berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang kepala Dinas.

Pasal 23

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu bupati Menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Sosial Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 24

Dinas Sosial Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 25

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub bagian perencanaan dan keuangan;
- c. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial membawahi :
 - 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan bencana Sosial;
 - 2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - 1. Seksi Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial, Membawahi :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Masyarakat;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;
- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahi :
 - 1. Seksi Identifikasi, Penguatan Kapasitas, Pendampingan dan Pemberdayaan;
 - 2. Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VIII

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 26

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang kepala Dinas.

Pasal 27

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu bupati Menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 28

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub bagian umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub bagian perencanaan dan keuangan
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , membawahi :
 - 1. Seksi Pengarustamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan

- 2. Pemenuhan Hak Anak
 - d. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, membawahi :
 - 1. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan
 - 2. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Anak
 - e. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
 - 1. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB
 - 2. Seksi Pengendalian Penduduk, Informasi Keluarga dan Pengerakan
 - 3. Seksi Jaminan Ber-KB dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IX

DINAS KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Dinas Ketahanan Pangan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang kepala Dinas.

Pasal 31

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu bupati Menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 32

Dinas Ketahanan Pangan Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang ketahanan pangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 33

(1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi :
 1. Seksi Ketersediaan Pangan dan Sumber daya Pangan;
 2. Seksi Kerawanan Pangan;

d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi :

1. Seksi Distribusi Pangan dan Harga Pangan;

2. Seksi Cadangan Pangan;

e. Bidang Konsumsi dan keamanan pangan, membawahi :

1. Seksi konsumsi pangan dan Promosi keanekaragaman konsumsi pangan;

2. Seksi keamanan Pangan;

f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB X

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 34

(1) Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala Dinas.

Pasal 35

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu bupati Menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 36

Dinas Lingkungan Hidup Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 37

(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub bagian Perencanaan dan keuangan;
 2. Sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. Bidang Penataan dan Petaan PPLH, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa lingkungan dan penegakan Hukum lingkungan;
- d. Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Sampah
 2. Seksi Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, membawahi :

1. Seksi Pencemara lingkungan;

2. Seksi Kerusakan Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;

f. UPTD

g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 38

(1) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang kepala Dinas.

Pasal 39

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu bupati Menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Adminsstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 40

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 41

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub bagian umum dan kepegawaian
- c. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk, membawahi :
 1. Seksi Identitas penduduk
 2. Seksi pindah datang penduduk dan pendataan penduduk
- d. Bidang pelayanan pencatatan sipil, membawahi :

1. Seksi kelahiran dan Kematian
 2. Seksi perkawinan dan perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan.
- e. Bidang pengelolaan informasi, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan, membawahi :
1. Seksi system informasi administrasi kependudukan, data dan inovasi pelayanan.
 2. Seksi tata kelola, sumber daya manusia teknologi informasi, dan komunikasi
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XII

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 42

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang kepala Dinas.

Pasal 43

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu bupati Menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 44

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 45

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :
 1. Seksi Penataan Desa dan Pengembangan Aparatur Desa
 2. Seksi Fasilitasi Kelembagaan, Kerjasama Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa
- d. Bidang Pembangunan kawasan Perdesaan, membawahi :

1. Seksi Pembangunan ekonomi dan sumber daya alam kawasan perdesaan
 2. Seksi pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan
- e. Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, membawahi :
1. Seksi Pemberdayaan masyarakat desa, pendayagunaan SDA/TTG dan Pengembangan Usahan Ekonomi Desa.
 2. Seksi Pembangunan sarana prasarana dan pelayanan sosial desa.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XIV

DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 50

- (1) Dinas Perhubungan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang kepala Dinas.

Pasal 51

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu bupati Menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 52

Dinas Perhubungan Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang perhubungan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 53

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub bagian Peencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan, membawahi :
 1. Seksi Lalulintas Jalan, pemaduan moda dan pengembangan;
 2. Seksi Angkutan dan Terminal;
- d. Bidang Kepelabuhanan, membawahi
 1. Seksi Pembangunan, pengerukan dan reklamasi pelabuhan
 2. Seksi Pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan
- e. Bidang Angkutan Pelayaran, membawahi :
 1. Seksi Badan Usaha Dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran;
 2. Seksi Angkutanan Pelayaran Rakyat, sungai, Danau dan Penyebarangan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. UPTD

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XV

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 54

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang kepala Dinas.

Pasal 55

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu bupati Menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan bidang Persandian dan Urusan Pemerintahan bidang statistik Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 56

Dinas Komunikasi dan Informatika Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika
- b. perumusan kebijakan di bidang persandian;

- c. perumusan kebijakan di bidang statistik;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang persandian;
- f. pelaksanaan kebijakan di bidang statistik;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang persandian;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang statistik;
- j. pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi dan informatika;
- k. pelaksanaan administrasi di bidang persandian;
- l. pelaksanaan administrasi di bidang statistik; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 56

(1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2. Sub bagian program dan keuangan;
- c. Bidang pengelolaan dan informasi membawahi :
 - 1. Seksi Pengelolaan opini, aspirasi publik dan informasi pendukung kebijakan nasional dan daerah;
 - 2. Seksi pengembangan dan Penguatan akses intranet

d. Bidang Layanan

1. Seksi layanan Data Center

2. Seksi Statistik

e. Bidang Penguatan Kapasitas Sumber daya Teknologi informasi dan komunikasi daerah dan persandian membawahi :

1. Seksi Penguatan Kapasitas Sumber daya Teknologi informasi dan komunikasi

2. Seksi Persandian daerah,

f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XVI

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENEGAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 57

(1) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang kepala Dinas.

Pasal 58

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu bupati Menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 59

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang koperasi usaha kecil dan menengah
- b. perumusan kebijakan di bidang transmigrasi;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang transmigrasi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang transmigrasi;
- g. pelaksanaan administrasi di bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
- h. pelaksanaan administrasi di bidang transmigrasi;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 60

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub bagian Program dan Keuangan
 - 2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pemberdayaan, perlindungan koperasi, pengembangan usaha mikro dan transmigrasi, membawahi :
 - 1. Seksi Pemberdayaan, Perlindungan Koperasi dan data
 - 2. Seksi Kelembagaan, Usaha Koperasi dan data
 - 3. Seksi Transmigrasi
- d. Bidang Penilaian Kesehatan KSP/SUP, membawahi :
 - 1. Seksi Evaluasi, Monitoring, Pelaporan USP/KSP
 - 2. Seksi Penilaian Kesehatan USP dan KSP
- e. Bidang Izin USP/KSP, Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan
 - 2. Seksi Izin kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas dan izin KSP/USP
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Konoperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XVII

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 61

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang kepala Dinas.

Pasal 62

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu bupati Menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 63

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal;
- b. perumusan kebijakan di bidang pelayanan perizinan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan perizinan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan perizinan;
- g. pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal;
- h. pelaksanaan administrasi di bidang pelayanan perizinan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 64

(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, membawahi :
 - 1. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Potensi Sumber Daya
 - 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Penanaman modal
- d. Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, membawahi :
 - 1. Seksi kerjasama dalam dan luar negeri
 - 2. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal
- e. Bidang Penyelenggaraan dan Pengawasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pembinaan Perizinan dan Non Perizinan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XVIII

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 65

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh seorang kepala Dinas.

Pasal 66

Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu bupati Menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 67

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang kepemudaan dan olahraga;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 68

(1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Sub bagian umum dan kepegawaian
- c. Bidang layanan kepemudaan, membawahi :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda, dan Pengembangan Pemuda
 - 2. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda
- d. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahi :
 - 1. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga
 - 2. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, Kemitraan, Penghargaan Olahraga dan Layanan Khusus
- e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahi :
 - 1. Seksi Pembibitan, Iptek, dan Tenaga Keolahragaan
 - 2. Seksi Promosi Olahraga, Olahraga Prestasi, Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XIX

DINAS KEARSIPAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 69

- (1) Dinas Kearsipan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kearsipan dipimpin oleh seorang kepala Dinas.

Pasal 70

Dinas Kearsipan mempunyai tugas membantu bupati Menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 71

Dinas Kearsipan Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang kearsipan;
- b. perumusan kebijakan di bidang perpustakaan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan;
- g. pelaksanaan administrasi di bidang kearsipan;
- h. pelaksanaan administrasi di bidang Perpustakaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 72

(1) Susunan Organisasi Dinas Kearsipan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Perlengkapan
 - 2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Kearsipan, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan SDM Pengelola Arsip
 - 2. Seksi Pengelola Arsip Inaktif, Arsip Vital dan Akuisisi Arsip
 - 3. Layanan dan Informasi Kearsipan
- d. Bidang Perpustakaan, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
 - 2. Seksi Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan
 - 3. Layanan dan informasi Perpustakaan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Kearsipan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XX
DINAS PERIKANAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 73

- (1) Dinas Perikanan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Peikanan dipimpin oleh seorang kepala Dinas.

Pasal 74

Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu bupati Menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 75

Dinas Perikanan Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang kelautan dan perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 76

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub bagian umum dan kepegawaian
 - 2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, membawahi :
 - 1. Seksi Diklat, iptek dan informasi Nelayan
 - 2. Seksi Pembinaan Usaha dan Kelembagaan Nelayan Kecil
- d. Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan, membawahi :
 - 1. Seksi Diklat Iptek dan informasi pembudidayaan
 - 2. Seksi Pembudidayaan Usaha dan Kelembagaan pembudidayaan ikan
- e. Bidang Perizinan dan Pengelolaan TPI, membawahi :
 - 1. Seksi Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
 - 2. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI
- f. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengelolaan Kawasan Pembudidayaan Ikan
 - 2. Seksi Pembudidayaan Ikan
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XXI

DINAS PARIWISATA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 77

(3) Dinas Pariwisata berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(4) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala Dinas.

Pasal 78

Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu bupati Menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 79

Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pariwisata; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 80

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;

- c. Bidang Destinasi Pariwisata Daerah, membawahi :
 - 1. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan atraksi pariwisata Daerah;
 - 2. Seksi Pembinaan Kawasan, Pelaku Pariwisata dan Pijinan Pariwisata Daerah;
- d. Bidang Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif Daerah, membawahi :
 - 1. Seksi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata Daerah;
 - 2. Seksi Promosi Pariwisata Daerah, Riset dan Analisis Data Pariwisata;
 - 3. Seksi Ekonomi Kreatif Daerah.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XXII

DINAS PERTANIAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 81

- (1) Dinas Pertanian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang kepala Dinas.

Pasal 82

Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu bupati Menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 83

Dinas Pertanian Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pertanian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 84

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub bagian umum dan kepegawaian
- c. Bidang Prasarana dan Sarana membawahi :
 1. Seksi Lahan, Irigasi, Pembiayaan dan Investasi
 2. Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alsintan
- d. Bidang Tanaman Pangan, dan Holtikultura membawahi :
 1. Seksi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan Dan holtikultura

2. Seksi Produksi, Pengolahan, dan Pemasaran Tanaman Pangan Dan hortikultura
- e. Bidang Perkebunan, membawahi :
 1. Seksi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan
 2. Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi :
 1. Seksi Pembibitan dan Produksi
 2. Seksi Kesehatan Hewan, Veterinier dan Pemasaran
- g. Bidang Penyuluhan
 1. Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan
 2. Seksi Metode dan Informasi
- h. UPTD
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XXIII

DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 85

- (1) Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang kepala Dinas.

Pasal 86

Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu bupati Menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang perindustrian Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 87

Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perdagangan;
- b. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja;
- c. perumusan kebijakan di bidang perindustrian;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja;
- f. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian;
- j. pelaksanaan administrasi di bidang perdagangan;
- k. pelaksanaan administrasi di bidang tenaga kerja;
- l. pelaksanaan administrasi di bidang perindustrian;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 88

(1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub bagian umum dan kepegawaian
 - 2. Sub bagian program dan keuangan
- c. Bidang Perdagangan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengendalian Pasar dan Usaha Perdagangan
 - 2. Seksi Kemeterologian dan Perlindungan Konsumen
- d. Bidang Perindustrian, membawahi :
 - 1. Seksi Agro Industri dan Pengawasan Mutu
 - 2. Seksi Aneka Industri dan Perekayasaan.
- e. Bidang Ketenagakerjaan, membawahi :
 - 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Pengupahan, Sarat Kerja dan Jaminan Sosial
 - 2. Seksi Pelatihan dan Produktivitas
- f. UPTD
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XXIV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 89

- (1) Pada Dinas - Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, Pasal 9 ayat (1) huruf g, Pasal 37 ayat (1) huruf g, Pasal 53 ayat (1) huruf f, Pasal 76 ayat (1) huruf g, Pasal 84 ayat (1) huruf i, Pasal 88 huruf g, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan daerah untuk melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 90

- (1) Pada Dinas Daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai kebutuhan, kemampuan serta beban kerja.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXVI

KEPANGKATAN

Pasal 91

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala dinas daerah merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama
- (3) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator
- (4) Kepala bidang pada dinas merupakan jabatan structural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Kepala sub bagian dan kepala seksi pada dinas merupakan jabatan structural eselon IV atau jabatan pengawas.

BAB XXVII

TATA KERJA

Pasal 92

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 93

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang, wajib mematuhi petunjuk dan

arahan atasan dan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan ketentuan yang ditetapkan.

- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan/petunjuk dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh atasan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB XXVIII

PEMBIAYAAN

Pasal 94

Pembiayaan Dinas Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan sumber pendapatan lain yang sah.

BAB XXIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 95

- (1) Pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Dinas Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari Dinas dan UPTD akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang uraian tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

BAB XXX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96


Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru

pada tanggal, 22 Desember 2016

PENJABAT BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,



UJIR HALID

Diundangkan di Piru

pada tanggal, 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,



ANSUR TUHAREA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2016
NOMOR 0130

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

I. UMUM

Bahwa kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud Pasal 209 ayat (2) dan pasal 212 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka dengan persetujuan bersama Bupati dan DPRD kabupaten seram bagian barat, telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat nomor 04 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten seram bagian barat dan untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan daerah kabupaten seram bagian barat No 04 Tahun 2016 mengenai susunan organisasi sehingga administrasi pemerintahan daerah secara efektif dan efisien dapat dilaksanakan, maka perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah kabupaten seram bagian barat dalam peraturan Bupati Seram Bagian Barat.

Bahwa dengan dilandasi asas pemerintahan yang baik (*good governance*). Maka untuk memberdayakan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan ditetapkan besaran organisasi yang rasional sesuai

beban dan volume kerja sehingga setiap Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat harus melaksanakannya.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib pada hakekatnya merupakan tugas Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar (*Basic Service*) dari masyarakat sedangkan urusan pilihan pada hakekatnya berkaitan dengan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhususan dan potensi unggulan daerah (*Core Competency*).

Bahwa Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 merupakan lembaga yang wajib ada di setiap daerah, tetapi pembentukannya tetap mengacu pada prinsip-prinsip organisasi yang rasional berdasarkan Tipologi, volume dan beban kerja, serta mempertimbangkan kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur, pengembangan pola kerja sama antar daerah sehingga diharapkan tugas-tugas pemerintahan terkait dengan Urusan Pemerintahan Wajib dasar, Urusan Wajib dan urusan pilihan dapat berjalan secara efektif, efisien dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Penetapan Peraturan Bupati Tentang kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat akan menjadi acuan pelaksana urusan pemerintahan di daerah dan dasar dalam menyusun uraian tugas pokok dan fungsi setiap jabatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

cukup jelas

Pasal 24

cukup jelas

Pasal 25

cukup jelas

Pasal 26

cukup jelas

Pasal 27

cukup jelas

Pasal 28

cukup jelas

Pasal 29

cukup jelas

Pasal 30

cukup jelas

Pasal 31

cukup jelas

Pasal 32

cukup jelas

Pasal 33

cukup jelas

Pasal 34

cukup jelas

Pasal 35

cukup jelas

Pasal 36

cukup jelas

Pasal 37

cukup jelas

Pasal 38

cukup jelas

Pasal 39

cukup jelas

Pasal 40

cukup jelas

Pasal 41

cukup jelas

Pasal 42

cukup jelas

Pasal 43

cukup jelas

Pasal 44

cukup jelas

Pasal 45

cukup jelas

Pasal 46

cukup jelas

Pasal 47

cukup jelas

Pasal 48

cukup jelas

Pasal 49

cukup jelas

Pasal 50

cukup jelas

Pasal 51

cukup jelas

Pasal 52

cukup jelas

Pasal 53

cukup jelas

Pasal 54

cukup jelas

Pasal 55

cukup jelas

Pasal 56

cukup jelas

Pasal 57

cukup jelas

Pasal 58

cukup jelas

Pasal 59

cukup jelas

Pasal 60

cukup jelas

Pasal 61

cukup jelas

Pasal 62

cukup jelas

Pasal 63

cukup jelas

Pasal 64

cukup jelas

Pasal 65

cukup jelas

Pasal 66

cukup jelas

Pasal 67

cukup jelas

Pasal 68

cukup jelas

Pasal 69

cukup jelas

Pasal 70

cukup jelas

Pasal 71

cukup jelas

Pasal 72

cukup jelas

Pasal 73

cukup jelas

Pasal 74

cukup jelas

Pasal 75

cukup jelas

Pasal 76

cukup jelas

Pasal 77

cukup jelas

Pasal 78

cukup jelas

Pasal 79

cukup jelas

Pasal 80

cukup jelas

Pasal 81

cukup jelas

Pasal 82

cukup jelas

Pasal 83

cukup jelas

Pasal 84

cukup jelas

Pasal 85

cukup jelas

Pasal 86

cukup jelas

Pasal 87

cukup jelas

Pasal 88

cukup jelas

Pasal 89

cukup jelas

Pasal 90

ayat (1)

Kata “dapat” dalam Pasal ini dimaksudkan bahwa pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, beban kerja dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 91

cukup jelas

Pasal 92

cukup jelas

Pasal 93

cukup jelas

Pasal 94

cukup jelas

Pasal 95

cukup jelas

Pasal 96

cukup jelas

